

TINJAUAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PUTUSAN RESTITUSI

Puspa Indah Harumi^{1*}, Bambang Santoso²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: puspindahharumi@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana eksploitasi orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi orang dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif karena mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai pendekatan penelitian. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku serta artikel terkait. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi dalam putusan nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, dalam amar putusan nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr mengenai penjatuhan restitusi, para hakim belum mencantumkan dengan jelas mengenai rincian besaran restitusi masing-masing terdakwa, jangka waktu pembayaran restitusi oleh terdakwa, dan penetapan sita harta kekayaan apabila tidak sanggup membayar restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban.

Kata Kunci: eksloitasi orang, pertimbangan hakim, eksploitasi orang

Abstract: This article analyzes the judge's considerations in cases of criminal acts of exploitation of people. This research aims to find out how appropriate the judge's considerations are in handing down restitution decisions as an effort to protect victims of criminal acts of exploitation of people with Law Number 31 of 2014 in Decision Number 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr. The research method in this article uses normative legal research because it examines a problem using a statutory approach and a case approach as a research approach. The types of legal materials in this research are primary legal materials consisting of statutory regulations and secondary legal materials consisting of books and related articles. This research showed that the judge's considerations in handing down restitution decisions as an effort to protect victims of criminal acts of exploitation in decision number 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr were in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. However, in decision number 771/Pid.Sus/2020/Pn. Regarding the imposition of restitution, the judges have not stated clearly the details of the amount of restitution for each defendant, the time period for payment of restitution by the defendant, and the determination of confiscation of assets if they are unable to pay restitution as regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures Completion of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims.

Keywords: exploitation of people, judge's considerations, exploitation of people

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan informasi komunikasi yang terjadi saat ini menjadi suatu hal yang baik tetapi juga buruk disaat yang bersamaan. Teknologi yang semakin maju saat ini memberikan kemudahan bagi seseorang berpindah tempat dari satu negara ke negara lain serta membantu seseorang untuk memindahkan seseorang lainnya dari satu negara ke negara lain sehingga terjadi kejahatan perdagangan orang. Kemudahan teknologi yang ada menjadi kesempatan bagi para pelaku untuk melancarkan aksinya memindahkan korban ke berbagai negara secara illegal guna mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) dalam periode 5 Juni – 21 September 2023 jumlah kasus perdagangan orang terhitung sebanyak 864 kasus dengan jumlah korban mencapai 2.710 orang dan jumlah tersangka mencapai 1.014 yang diamankan¹. Mayoritas korban perdagangan orang biasanya disalurkan menjadi pekerja migran oleh para pelaku. Selain itu, beberapa korban diantaranya dijadikan sebagai anak buah kapal, pekerja seks komersial dan eksploitasi anak. Meningkatnya kejahatan eksploitasi yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat ekonomi, pengangguran, kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kepadatan penduduk (Nasty, dkk, 2023: 59).

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan eksploitasi diwujudkan dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur terkait kejahatan eksploitasi yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut sebagai UU PTPPO). Pemidanaan terkait pelaku kejahatan eksploitasi diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO. Bagi para pelaku eksploitasi dapat diberi hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Hal yang masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat saat ini ialah selama ini hukum yang ada masih menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban sehingga hak-hak korban belum cukup terpenuhi bahkan terabaikan. Para praktisi hukum terkadang beranggapan bahwa dengan memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku sudah dapat memenuhi keinginan, kepentingan, serta hak-hak korban. Pada kenyataannya, korban juga memerlukan hak-haknya untuk dipenuhi.

Menurut Muladi, dalam rangka mewujudkan perlindungan korban dalam pengaturan yang ada, maka yang perlu diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita para korban baik dari segi material atau fisik tetapi juga kerugian yang bersifat psikologis. Penderitaan psikologis tersebut berupa rasa trauma sehingga kehilangan kepercayaan terhadap sekitar dan ketertiban umum yang terwujud dengan rasa curiga,

¹ (<https://humas.polri.go.id/2023/09/22/kurang-dari-35-bulan-satgas-tpo-selamatkan-2-710korban-sebagian-besar-pekerja-migran/>). Dipublikasikan tanggal 22 September 2023 pukul 15.04, Diakses tanggal 26 September 2023 pukul 23.07).

ketidakpercayaan, kesepian, depresi, dan tingkah laku menghindar lainnya². Terhadap kerugian yang didapatkan korban sebagai akibat tindak pidana maka dapat diminta pertanggungjawabannya kepada pelaku berupa ganti rugi. Perihal ganti rugi ini, turut dikehendaki oleh PBB yang menilai bahwa ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana terhadap korbannya menjadi tujuan dari proses peradilan. Perlindungan terhadap korban saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK). Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak-hak apa saja yang dapat diperoleh korban suatu tindak pidana yang salah satunya adalah mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi oleh pelaku kepada korban saat ini dikenal dengan istilah restitusi. Selain diatur dalam UU PSK, restitusi secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP Nomor 35 Tahun 2020).

Salah satu alasan yang digunakan pelaku kejahatan untuk menghindari membayar restitusi pada umumnya adalah keterbatasan ekonomi yang dialami pelaku. Banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan pidana kurungan sebagai penggantian pembayaran resitusi sehingga pelaku tidak lagi perlu untuk membayar restitusi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (13) yang menyebutkan bahwa “Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/atau Pihak Ketiga”. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 771/Pid.Sus/PN Mtr di mana berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan Permohonan Restitusi dari korban yang disampaikan melalui LPSK, terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 oleh majelis hakim dijatuhi hukuman untuk membayar restitusi kepada kedua korban sebesar yang telah ditentukan dan apabila tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti. Namun, dalam putusan tersebut hakim tidak menetapkan perihal penyitaan harta kekayaan milik terdakwa sehingga tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan agar korban mendapatkan hak restitusinya. Dengan tidak dibayarkannya restitusi tersebut, maka atas kerugian materiil yang diterima korban atas kejahatan yang terjadi padanya, korban tidak mendapatkan ganti kerugiannya. Oleh karena itu, artikel ini berusaha untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi orang dalam Putusan Nomo 771/Pid.Sus/2020/PN.Mtr sudah sesuai dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014?

² Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti kajian bahan pustaka yakni berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum terkait³. Selain bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, dan internet terhadap topik penelitian terkait. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan penulis ialah menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi. Dalam metode ini, berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor dan ditarik sebuah kesimpulan. Hal tersebut sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa Tindak Pidana Eksploitasi Orang

Pada tahun 2017 sdr. Alamsyah dihubungi oleh Mr. Walid untuk mencari seseorang untuk dipekerjakan sebagai migran dari Indonesia. Apabila sdr. Alamsyah berhasil untuk mengirimkan seseorang ke Dubai dan Baghdad maka akan diberi imbalan keuntungan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan sdr. Salman akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu sdr. Alamsyah menawarkan pekerjaan migran tersebut kepada sdr. Ayu Susanti pada bulan Oktober 2017, ia menjanjikan sdr. Ayu Susanti untuk bekerja di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan uang fit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada bulan Desember 2017 ia menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr. Hernawati, ia menjanjikan untuk bekerja di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan uang fit sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Kemudian seluruh persiapan keberangkatan sdr. Ayu Susanti dan sdr. Hernawati diurus oleh sdr. Salman mulai dari keberangkatan Jakarta – Jeddah – Istanbul hingga ke kota Mersin Turki untuk Sdr. Ayu Susanti dan keberangkatan dari Jakarta – Jeddah – Istanbul lalu ke Baghdad untuk sdr. Hernawati. Baik sdr. Ayu Susanti maupun sdr. Hernawati tidak ada yang diberangkatkan sesuai janji dan mereka diberangkatkan tidak secara resmi melalui lembaga resmi penyalur tenaga kerja Indonesia. Selama bekerja sdr. Ayu Susanti turut mendapatkan kekerasan seksual dan tidak mendapatkan gajinya selama 3 bulan. Serta seluruh gaji dan uang fit yang dijanjikan oleh sdr. Alamsyah tidak sesuai dengan yang diterima.

3.2. Telaah Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Restitusi Bagi Korban Eksploitasi Orang dalam Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Dalam perkara nomor 771/Pid.Sus/2020/PN. Mtr, penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Penulis penuntut umum telah memenuhi seluruh persyaratan baik syarat formil maupun syarat materiil. Sehingga dakwaan yang disampaikan penuntut umum menurut hemat penulis tidak terdapat celah hukum

³ Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

yang artinya tidak mengandung kecacatan formil maupun materil. Maka dari itu, menurut penulis dakwaan yang ditulis oleh penuntut umum dalam perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan dengan cermat, jelas, dan lengkap. Maksud dari cermat yakni surat dakwaan menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa sehingga dakwaan disusun secara kronologis dan sistematis. Dalam dakwaan penuntut umum secara keseluruhan telah ditulis secara kronologis dan sistematis dimulai dari permulaan peristiwa terjadi hingga selesai. Maksud dari persyaratan jelas yaitu dakwaan tidak bertele-tele dan ditulis dengan bahasa serta uraian peristiwa yang mudah dimengerti dalam dakwaan tersebut penuntut umum telah menguraikan secara jelas dan tidak bertele-tele peristiwa yang terjadi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Maksud dari persyaratan lengkap yaitu dakwaan disusun dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang didapati selama kejadian tanpa mengesampingkan fakta hukum lainnya dalam dakwaan tersebut penuntut umum telah menguraikan fakta hukum yang terjadi selama kejadian. Bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum dalam perkara nomor 771/Pid.Sus/2020/PN.Mtr yaitu dakwaan alternatif.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum dengan bentuk alternatif tersebut bermakna bahwa dakwaan disusun secara berlapis, lapisan yang satu sebagai alternatif yang kemudian bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya yang disusun karena ketidakpercayaan penuntut umum pasal mana yang akan terbukti dilanggar. Penuntut umum dalam perkara nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr, menggunakan dakwaan alternatif dengan dakwaan pertama Pasal 4 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan tersebut menurut pendapat penulis tepat digunakan ketika penuntut umum belum memperoleh keyakinan terkait perbuatan serta peraturan pidana mana yang akan terbukti dalam proses persidangan. Disamping hal tersebut, menurut pendapat penulis penuntut umum dapat menggunakan dakwaan tunggal karena dalam perkara *a quo* berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi pada peristiwa tindak pidana yang terdapat pada perkara nomor 771/Pid.Sus/2020/PN.Mtr didapatkan bahwa terdakwa dapat didakwakan dengan dakwaan tunggal.

Selain tuntutan mengenai tindak pidana eksploitasi, tuntutan dalam perkara nomor 771/Pid.Sus/2020/PN.Mtr juga disampaikan mengenai tuntutan pembayaran restitusi. Para korban dalam perkara ini mengajukan tuntutan restitusi melalui LPSK yang kemudian disampaikan oleh penuntut umum dan dilampirkan dalam surat tuntutan penuntut umum. Dalam hal ini tuntutan restitusi yang disampaikan menurut pendapat penulis telah menerapkan dengan baik rumusan dari Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Untuk selanjutnya disebut sebagai UU PTPPO). Tuntutan restitusi tersebut juga telah menerapkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut sebagai UU PSK). Para korban telah mengajukan permohonan restitusi secara tepat kepada LPSK karena korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk memperoleh restitusi. Korban tindak pidana eksploitasi dalam kasus ini mengalami kerugian berupa kehilangan penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku dan kehilangan penghasilan selama tiga bulan yang belum dibayarkan.

Dalam tuntutan oleh penuntut umum mengenai restitusi, hakim memberikan pertimbangannya berdasarkan pada Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.” Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan penghitungan besaran restitusi menurut hakim telah tepat, serta dipandang adil bagi para Terdakwa dan para korban sehingga tuntutan restitusi dikabulkan oleh hakim. Namun dalam pertimbangannya, hakim belum mempertimbangkan restitusi tersebut dari segi UU PSK. Berdasarkan hal tersebut, maka korban dari perkara ini sudah semestinya mendapatkan haknya untuk memperoleh restitusi atas tindak pidana yang terjadi padanya. Kemudian dalam putusan perkara tersebut, hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alamsyah Bin (alm) M Saleh dan terdakwa Salman Alfarisi Bin (alm) Mustafa sesuai dengan dakwaan pertama penuntut umum dan juga tuntutan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan lama pidana penjara masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun, yang mana lebih ringan daripada tuntutan dari penuntut umum yang memvonis masing-masing terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Selain itu masing-masing terdakwa oleh hakim dijatuhkan putusan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang mana sama seperti yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutannya. Kemudian untuk tuntutan restitusi, hakim mengabulkan tuntutan restitusi yang diajukan penuntut umum dengan besaran restitusi yang sama bagi masing-masing korban, namun pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan hakim apabila terdakwa tidak melaksanakan restitusi yang dituntutkan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yang mana lebih ringan dari tuntutan oleh penuntut umum yang menuntut pidana kurungan pengganti masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Menurut hemat penulis, ketika hakim menjatuhkan putusan restitusi maka sudah seharusnya memperhatikan keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai pemberian restitusi kepada korban. Namun dalam perkara ini, dalam pertimbangan hakim terhadap tuntutan penuntut umum, hakim hanya memberikan pertimbangannya berdasarkan UU PTPPO. Pertimbangan yang hakim sampaikan akan lebih baik dan sempurna bila turut mempertimbangkan pembebanan restitusi berdasarkan UU PSK. Pemberian restitusi dalam UU PSK dicantumkan dalam Pasal 7A. Tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadikan pertimbangan hakim kurang lengkap karena berdasarkan *Asas lex specialis derogate legi generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam

perkara ini, *lex specialis* atau hukum khusus terletak pada UU PTPPO. Sedangkan untuk *lex generalis* atau hukum yang bersifat umum terletak pada UU PSK. Jika UU PTPPO telah diakomodir secara tepat dan sesuai maka turut mengakomodir UU PSK. Sehingga walaupun dalam putusan ini hakim belum secara jelas dan rinci mengakomodir mengenai UU PSK, tetapi dengan penerapan UU PTPPO yang telah diterapkan dengan baik dapat diartikan juga telah menerapkan UU PSK dengan baik. Kemudian, menurut pendapat penulis terdapat beberapa kekurangan yang ada pada perkara nomor 771/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. Kekurangan tersebut terletak pada amar putusan hakim khususnya pada saat hakim menjatuhkan putusan restitusi. Dalam amar putusan tersebut hakim kurang menjelaskan beberapa hal seperti:

1. Rincian besaran restitusi masing-masing terdakwa

Dalam kasus ini peran dari terdakwa 1 Alamsyah berbeda dengan peran terdakwa 2 Salman Alfarisi. Sehingga untuk mewujudkan kepastian dan keadilan bagi para terdakwa menurut hemat penulis sudah seharusnya hakim menetapkan perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan oleh masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Jangka waktu pembayaran restitusi kepada korban

Dalam perkara nomor 771/Pid.Sus/2020/PN.Mtr hakim belum menetapkan secara rinci jangka waktu restitusi harus dibayarkan oleh para terdakwa. Dengan menyantumkan jangka waktu pembayaran maka dapat memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan juga korban. Terdakwa dapat mengetahui dengan jelas kapan restitusi yang diputuskan terhadapnya harus dibayarkan sehingga harta kekayaan yang dimiliki tidak dilakukan penyitaan. Menjadi kepastian hukum bagi korban karena dengan mengetahui jangka waktu pembayaran, korban dapat mengetahui sampai kapan korban bisa mendapatkan restitusi yang diajukan olehnya tersebut

3. Jaminan berupa penyitaan harta kekayaan terdakwa apabila tidak mampu membayar restitusi

Jika dikorelasikan dengan perkara nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr dapat dilakukan penyitaan terhadap Apartemen milik terdakwa Salman Alfarisi yang beralamat di daerah Rawamangun Jakarta Timur yang digunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk menampung Korban Ayu Susanti dan Korban Hernawati selama sebelum diberangkatkan ke Turki dan Bahgdad. Terhadap rekening kedua terdakwa turut dapat dilakukan penyitaan karena digunakan sebagai transaksi dalam melancarkan tindak pidana yang dilakukan olehnya. Harta yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pembiayaan terhadap tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam harta kekayaan yang diperoleh dari hasil keuntungan dari tindak pidana tersebut sehingga dapat dilakukan penyitaan.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr telah menunjukkan upaya hakim untuk memberikan pemenuhan hak serta memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi yang kemudian dapat dilihat dengan putusan restitusi terhadap terdakwa. Dalam pertimbangan hakim mengenai

tuntutan restitusi yang disampaikan oleh penuntut umum, hakim belum memberikan pertimbangannya berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam pertimbangannya hakim telah mengabulkan tuntutan restitusi berdasarkan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini Pasal 48 UU PTPPO tersebut menjadi *lex specialis* mengenai pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan mengakomodir Pasal 48 UU PTPPO maka pertimbangan hakim tersebut dapat dinilai telah melaksanakan Pasal 7A UU PSK. Dalam menjatuhkan putusan restitusi, sebaiknya hakim dalam amar putusannya mengenai restitusi mencantumkan dengan jelas mengenai besar restitusi yang dikabulkan hakim berdasarkan pada tuntutan penuntut umum, rincian besaran restitusi masing-masing terdakwa dalam hal terdapat lebih dari satu terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahannya, jangka waktu pembayaran restitusi oleh terdakwa atau pihak ketiga, penetapan sita harta kekayaan sebagai jaminan apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi, dan pidana kurungan pengganti apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk membayar biaya restitusi yang dibebankan kepadanya.

Referensi

- Anisa Septiana Santoso. "Implementasi Pemberian Ganti Rugi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG Jo. 40/PID/2014/PT.BTN)." Universitas Sebelas Maret, 2017. Skripsi.
- Bastianto Nugroho. M Roesli. "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Bina Mulia Hukum 2*, no. 1 (2017).
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (2 Ed.)*. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hariman Satria. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.
- Hottua Pakpahan, Herlinda Manullang, and Ojak Nainggolan. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)." *PATIK : Jurnal Hukum 08*, no. 01 (2019).
- Ika Dewi Sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Kameswari Dyah T D, dan Bambang Santoso. "Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Restitusi oleh Hakim terhadap Korban Mati (Studi Putusan Nomor: 63/PID.B/2020/PN.SMN)." *Jurnal Verstek 11*, no. 01 (2023).
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Melati Theresia Terok, Vonny A. Wongkar, and Herlyanty Y. A Bawole. "Syarat Materiil

- Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana” X, no. 2 (2021): 140–50.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 9th ed. Jakarta: PT. Rineka Cipta, n.d.
- Muchamad Iksan, Natangsa Surbakti, and dkk. “Fulfilling the Restitution Rights of Crime Victims: The Legal Practice in Indonesia.” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 12, no. 4 (2023).
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Ni'matus Sholikhah. "Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Verstek* 10, no. 03 (2022).
- Paul SinlaEloE. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Revy Apriany and Jessy Robby Pranata. “Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin (Studi Pekerja Anak Jalanan Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung).” Universitas Lampung, 2013.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rohmiati, Devi. “Argumentasi Penilaian Pembuktian Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Dan Denda Serta Restitusi Dalam Perkara Perdagangan Orang Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/PID.SUS/2014/PN.JAK.TIM).” Universitas Sebelas Maret, 2016. Skripsi.
- Salsabila Dewi Vitasari, Salsabila Dewi Vitasari, and Sandra Wijaya. “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Diversi Jurnal Hukum* 6 (2020).
- Satriadjie Abdee Yossafa. "Pengaturan Pembebanan Restitusi terhadap Pelaku Anak sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana." *Jurnal Verstek* 10 (2022)
- Teddy Farhan Touska Nasty. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/Pn.Bdg).” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2 (2023).